



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900.1.1/30/CIVJ/2026

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Nomor : 900 / 11 / SP / WNP / II / 2026 tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja / APB Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam

mendukung swasembada pangan;

14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2023;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4 / 11 / DPMD / 2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 3 Maret 2026

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900.1.1/30/CIVJ/2026

TANGGAL : 3 Maret 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERATURAN NAGARI PAINAN NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 929.616.057,00,- dengan rincian :
 1. Dana Transfer sebesar : Rp. 928.116.057,00
 2. Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah : Rp. 1.500.000,00
sebesar
 - c. Belanja Sebesar Rp. 937.711.463,48 ,- dengan rincian :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. 621.242.303,48
Nagari
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari : Rp. 174.305.000,00
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari : Rp. 49.225.000,00
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari : Rp. 37.539.160,00
 5. Bidang Penganggulungan Bencana, : Rp. 55.400.000,00
Darurat
 - e. Pembiayaan sebesar Rp. 33.095.406,48 ,- dengan rincian
 1. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 33.095.406,48
 2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 25.000.000,00
2. Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Tahun Anggaran 2026, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari

Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

C. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Sungai Sariak Lumbo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 57.665.604,00 .- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.240.642,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 1.719.000,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 24.597.000,00 .- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan tentang APB Nagari Painan Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 352.341.000,00,- berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 518.109.453,00 .- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026.
6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 1.500.000,00 .- Menyesuaikan dengan Kondisi Nagari dan Partisipasi Masyarakat.

D. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum

dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBNag belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari tersebut antara lain :

a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opersional Pemerintah Nagari :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00 ,- yang terdiri dari Penghasilan Tetap sebesar Rp.

- 36.000.000,00 ,- dan Tunjangan Wali nagari Sebesar Rp. 15.600.000,00 ,-
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Sebesar Rp. 267.750.000,00 ,- yang terdiri dari Penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 210.750.000,00 ,- dan Tunjangan perangkat Nagari sebesar Rp. 57.000.000 , -
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari sebesar Rp. 19.139.280,00 ,-
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 81.255.978,81 ,-
 - 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00 ,-
 - 6) Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 14.908.863,59 ,-
 - 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dari Dana Desa sebesar Rp. 15.000.000,00 ,-
- b) Pada Kegiatan Penyediaan Sara Prasarana Pemerintahan Nagari :**
- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan sebesar Rp. 28.179.681,08 ,-
 - 2) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 3.100.000,00
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 150.000,00 ,-
- c) Kegiatan Pengelolaan Aministrasi Kependudukan, catatan Sipil, Statistik dan kearsipan**
- 1) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif sebesar Rp. 855.000,00 ,-
- d) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) sebesar Rp. 13.555.500,00 ,-
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) sebesar Rp. 15.501.000,00 ,-
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes Dll) sebesar Rp. 8.615.000,00 ,-
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar 2.935.000,00 ,-
 - e) Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp. 4.400.000,00 ,-
 - f) Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 ,-
- e) Pertahanan**

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 24.597.000,00,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

a) Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TPQ / Madrasah Non – Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) sebesar Rp. 80.240.000,00 , -

b) Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 64.750.000,00 , -
- 2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 17.165.000,00 , -

c) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN sebesar Rp. 0,00 , -
- 2) Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Dll) sebesar 0,00 , -

d) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 6.350.000,00 , -

e) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Penyelenggaraan Infomasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) sebesar Rp. 5.800.000,00,-

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa sebesar Rp. 16.590.000,00 , -
- 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan Dll) sebesar Rp. 22.170.000,00 , -

b) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.000.000,00 , -
- 2) Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.465.000.00 , -

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 19.450.000,00 , -

b) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- 1) Pelatihan dan Peyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 18.089.160,00 , -

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

a) Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1) Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 5.000.000,00 , -

b) Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 1) BLT Dana Desa sebesar Rp. 50.400.000,00 , -

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 929.616.057,00 , - dan Belanja sebesar Rp. 937.711.463,18 , - sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 8.095.406,48 , - selanjutnya juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 33.095.406,48 , - dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,00 , - sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Painan.